



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 30 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 28

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 683 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 MARET 1991 NOMOR 153 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNGNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 1 Agustus 1991 Nomor 477/258/CS/ 1991 perihal Penggantian Bendaharawan Khu-sus Penerima pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II

Jembrana Atas Nama Saudara Ni Nyoman Sinari NIP. 600006783, Pangkat Pengatur Golongan II/c karena dimuta sikan ke Kantor Sekretariat DPRD Tingkat II Jembrana ;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, dan untuk menjamin tertib dan lancarnya penerimaan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana perlu mengadakan perubahan Pertama atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Maret 1991 Nomor 153 Tahun 1991 tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsungnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992 ;
- c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Cara Pengurusan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor KEP-330/M/V/9/1968 tentang Pedoman PenataUsahaan Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Pemeriksaannya ;
6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor KEP-332/M/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya;
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 1969 Nomor KEP-7417MK/V/10/1969 tentang Penyimpanan Uang Negara pada Bank-Bank Pemerintah ;
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971 Nomor KEP-402/MK/II/6/1971 tentang Penunjukan Bendaharawan sebagai Wajib Pemungut Pajak-Pajak Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 MARET 1991 NOMOR 153 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIIL,

BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI
DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA
SERTA ATASAN LANGSUNGNYA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NE-GARATAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Maret 1991 Nomor 153 Tahun 1991 tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992 Halaman 17 Nomor Urut 52 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 25 September 1991.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 19 Nopember 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Inspektorat Jendral) di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan di

Jakarta.

5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Biro TUK) di Jakarta.
7. Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Surabaya.
7. Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
11. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
12. Kepala Mawil Hansip Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
13. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
14. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tk. I Bali di Denpasar (11 Exp).
17. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
18. Bupati Kepala Daerah Tk. II se-Bali.
19. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten se-Bali.
20. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten se-Bali.
21. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten se-Bali.
22. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten se-Bali.
23. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 30 Tanggal : 9 Januari 1992.

Seri : D Nomor : 28.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.









D E W A B E R A T H A .









PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 19 NOPEMBER 1991 NOMOR 683 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEDUABELAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 MARET 1991 NOMOR 153 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA DAN ATASAN LANGSUNGNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Nama-nama Bendaharawan serta Atasan Langsung dari Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1991/1992.

| Nomor Urut | Bendaharawan APBN. | | | | Spesimen | | Atasan Langsung | | Spesimen | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | Nama / NIP. | Pangkat/ Golongan | Pendidikan | Ditunjuk sebagai Bendaharawan | Tanda tangan | Paraf | Nama / NIP. | Jabatan | Tanda tangan | Paraf |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana. | | | | | | | | | | |
| 51. | Ni Made Kartini NIP. 010183889 | Peng-md Tk. I II/b | SMEA | Rutin |  |  | Drs. I Nyoman Candrama. NIP. 600008063 | Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Jembrana. |  |  |
| 52. | I Ketut Sumberdana NIP. 600008652 | Peng-md II/a | KPAA | Penerima |  |  | - Sda - | - Sda - |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--------------------------------------|------------------|---------|---------------------------|---|---|--|--|---|---|
| 53. | I Ketut Sumberdana NIP. 600008652 | Peng-md II/a | K P A A | Gaji |  |  | Dra. I Nyoman Candrama NIP. 600008063 | Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Jembrana. |  |  |
| 54. | I Made Astawa NIP. 600007446 | Pengatur II/c | S M E A | Pembuat Daftar Gaji |  |  | - Sda - | - Sda - |  |  |

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

